



Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi

Itok Dwi Kurniawan¹, Pipit Widiatmaka², Samuel Bintang Robby³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

,E-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id, pipitwidiatmaka@iaintpk.ac.id,
samuel.bintang15@student.uns.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-04-11 Diterima: 2023-06-22 Terbit: 2023-09-25</p> <p>Keywords: Community; Law; Democracy</p>	<p><i>This study aims to determine 1) the relationship between public participation in the formation of laws and the democratic system, 2) the role of the community in the process of forming laws and regulations, especially laws, and 3) constraints on public participation in the process of forming laws and regulations, especially laws. The type of research used is normative law, and the source of data is primary and skews legal material. The data collection technique used in document studies and data analysis is content analysis. The results showed that community involvement in the formation of laws is the main key to a country that adheres to democracy, so it is very closely related to community involvement in the formation of laws and democracy. The process of forming laws goes through several stages: planning, drafting, discussing ratification, and promulgation. A good law must uphold the principles of legal certainty and justice and aim to promote the community's welfare. Community involvement in the formation of laws is very important, considering that the law, when passed and promulgated, will have direct implications for the community. State institutions that have legislative functions in the formation of laws must involve the community.</i></p>
<p>Kata kunci: Masyarakat; Undang-Undang; Demokrasi</p> <p>Corresponding Author: Itok Dwi Kurniawan</p> <p>E-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id</p> <p>DOI: https://doi.org/10.38043/jah.4306</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pembentukkan Undang-Undang dengan Sistem Demokrasi, 2) peran masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan khususnya Undang-Undang, dan 3) kendala partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan khususnya Undang-Undang. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan sumber datanya adalah bahan hukum primer dan skeunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukkan undang-undang adalah kunci utama negara yang menganut demokrasi, sehingga sangat erat hubungannya antara keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang dengan demokrasi. Proses pembentukan undang-undang melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan, dan pengundangan. Undang-undang yang baik yaitu harus memegang asas kepastian hukum dan keadilan serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukkan</p>

	undang-undang sangat penting, mengingat undang-undang tersebut apabila sudah disahkan dan diundangkan akan berimplikasi secara langsung terhadap masyarakat. Lembaga negara yang memegang fungsi legislasi di dalam pembentukan undang-undang wajib melibatkan masyarakat.
	.

I. Pendahuluan

Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di suatu negara, selain itu juga memiliki fungsi untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara di suatu negara. Di dalam sejarah, perkembangan hukum sangat dinamis, awalnya hukum dimanfaatkan oleh pemerintahan monarkhi yang absolut untuk mempertahankan kekuasaan dan merusak atau menghancurkan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang dianggap mengancam eksistensi kekuasaan feodal dan keberlangsungan *status quo*. Pada abad XVII kekuasaan pemerintah tidak ada *check and balances* sehingga kekuasaan dalam membuat dan menafsirkan hukum berada ditangan kekuasaan monarkhi¹. Raja-raja absolut di beberapa negara seperti Prancis, Inggris dan Jerman telah mendorong timbulnya pemikiran-pemikiran untuk membatasi kekuasaan raja, karena kekuasaan absolut tidak mampu menjamin hak-hak masyarakat pada saat itu. Pemikiran-pemikiran yang muncul pada Abad XVII, seperti John Locke, Rousseau, Montesquieu dan lain sebagainya menjadi kunci utama lahirnya konsep negara hukum².

Lahirnya konsep negara hukum pada dasarnya menunjukkan bahwa institusi hukum pada masa itu selalu mengeluarkan aturan dan bertindak diskriminatif terhadap masyarakat, sehingga melahirkan gerakan-gerakan dengan mengusung konsep negara hukum. Institusi hukum yang sudah rusak atau tercemar dari dalam menimbulkan hilangnya ketertiban sosial secara keseluruhan, pada akhirnya hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka, yang hanya menguntungkan penguasa dan kelompok kaya dan merugikan golongan dari masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah atau masyarakat miskin³.

Pemerintahan yang absolut juga melahirkan paham konstitusionalisme, yang menekankan pada pembatasan kekuasaan yang menggunakan konstitusi⁴. Konstitusionalisme merupakan paham untuk membatasi kekuasaan dengan menggunakan peraturan atau konstitusi, baik konstitusi yang tertulis ataupun tidak tertulis⁵. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme sering disebut negara

¹ Aidul Fitriada Azhari, 'Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19.4 (2012), 489-505.

² Azhari.

³ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2003).

⁴ Kjersti Lohne, 'Penal Humanitarianism Beyond the Nation State: An Analysis of International Criminal Justice', *Theoretical Criminology*, 24.2 (2020), 145-62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1362480618806917>>.

⁵ Ninon Melatyugra, Uumbu Rauta, and Indirani Wauran, 'Overruling Mahkamah Konstitusi RI Terkait Isu Korupsi', *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021), 368-90.

hukum atau *Constitutional State* atau *Rechtstaat*⁶. Carl J. Fredrich memaparkan konstitusionalisme adalah suatu kumpulan dari segala aktivitas yang diselenggarakan dengan mengatasnamakan masyarakat atau rakyat, namun tunduk pada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan kekuasaan yang dibutuhkan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Konstitusionalisme dengan pembatasan kekuasaan dan jaminan hak politik warga negara yang diatur di dalam konstitusi, melahirkan suasana yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam negara modern, dengan jumlah rakyat yang begitu banyak, wilayah yang luas dan masyarakat yang majemuk berimplikasi pada demokrasi yang dipraktikkan dengan sistem perwakilan⁷. Sistem perwakilan di sini memiliki maksud bahwa suara rakyat diberikan oleh suatu lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat atau lebih dikenal dengan lembaga legislatif.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dan merupakan negara multikultural yang berdasarkan pada Pancasila⁸. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan menjadi bangsa muslim terbesar di dunia⁹. Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi sehingga tidak dipungkiri harmonisasi antar etnis dapat terjaga dengan baik¹⁰. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi toleransi, sehingga tidak dipungkiri banyak berdiri tempat ibadah, seperti di Madura banyak berdiri tempat ibadah khususnya masjid¹¹. Di sisi lain, Apabila mengacu pada konstitusi UUD 1945 pada Pasal 3 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi dengan sistem perwakilan, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki ratusan juta rakyat, wilayah yang luas. Hal ini memiliki arti dalam proses demokrasi di Indonesia yang setiap warga negara memiliki kebebasan dan persamaan hak mewakilkan suaranya kepada lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia adalah negara yang membatasi kekuasaan dengan membagi kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), eksekutif (Presiden) dan yudikatif (Mahkamah Agung). Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur di dalam konstitusi (UUD 1945) dan aturan di bawahnya. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang fungsinya

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. IV* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁷ Salahudin Tunjung Seta, 'Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.2 (2020), 154-66 <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>>.

⁸ Muhammad Hendri Nuryadi, Zamroni, and Suharno, 'The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based Civics Education: A Case Study at Higher Education Institutions', *European Journal of Educational Research*, 9.2 (2020), 799-807 <<https://doi.org/10.12973/euler.9.2.799>>.

⁹ Abdul Haq Syawqi, 'Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam', *Al'Adalah*, 24.1 (2021), 29-43 <<https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69>>.

¹⁰ Pipit Widiatmaka, Arief Adi Purwoko, and Abd. Muid Aris Shofa, 'Rumah Radakng Dan Penanaman Nilai Toleransi Di Masyarakat Adat Dayak', *Dialog*, 45.1 (2022), 57-68 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.584>>.

¹¹ M Mardhatillah and M Taufiq, 'The Practice of Amal Masjid in Madura', *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 1.1 (2020), 53-72 <<https://core.ac.uk/download/pdf/354363723.pdf>>.

diatur di dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 1, salah satunya ialah fungsi legislasi atau membuat Undang-Undang.

Perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga semua peraturan di Indonesia dari tingkat daerah/lokal hingga tingkat pusat harus mengacu undang-undang tersebut. Pembentukan Undang-Undang, meskipun kewenangan legislasi berada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, namun untuk Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah bisa mengusulkan Undang-Undang melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, yang terpenting di dalam pembentukan Undang-Undang ialah keterlibatan masyarakat di dalam prosesnya, karena Undang-Undang tersebut, apabila disahkan dan diundangkan akan berimplikasi pada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, permasalahan hingga saat ini yang belum selesai yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah selaku pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang, di dalam proses pembentukan Undang-Undang tidak terbuka dan kurang aspiratif dan kurang partisipatif terhadap masyarakat. Padahal, tujuan utama dibentuknya suatu Undang-Undang ialah untuk mencapai tujuan nasional yang sudah diatur di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum¹².

Keterlibatan masyarakat di dalam pembentukan Undang-Undang sangat penting, selain sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga sebagai bentuk implementasi sistem demokrasi di Indonesia¹³. Namun, harapan agar proses perancangan undang-undang dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat ternyata masih belum maksimal, meskipun sudah dijamin partisipasi masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam implementasinya ketentuan peraturan ini hanya menjadi formalitas saja, hanya untuk memenuhi prosedur pembentukan Undang-Undang¹⁴. Hal tersebut melahirkan kritik masyarakat dalam bentuk ketidakpercayaan kepada kinerja Dewan Perwakilan rakyat yang notabene menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya undang-undang yang sudah disahkan, seperti undang-undang cipta kerja.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Salahudin Tunjung Seta pada tahun 2020 tentang Hak Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan unsur masyarakat karena keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan adalah hak masyarakat sebagai warga negara. Selain itu, karena peraturan perundang-undangan akan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat¹⁵. Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Umar Marhun dan Maja Meronda Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan

¹² Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-176.

¹³ Umbu Rauta and others, 'Tiga Gerakan Moral Sebagai Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2017), 213-32.

¹⁴ *ibid.*, 12.

¹⁵ Seta.

bahwa dalam pembentukan desa di Desa Wasosanggula sudah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan desa tersebut ternyata aktif terlibat, sehingga terbentuknya Desa Wasosanggula berjalan dengan baik dan kondusif¹⁶.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui 1) hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dengan Sistem Demokrasi, 2) peran masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, dan 3) kendala partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berusaha untuk menelaah semua regulasi atau perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang diteiti¹⁷. Sumber atau data penelitian di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, berupa peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, buku, proseding, berita online, disertasi, tesis dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagai bentuk implementasi demokrasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data isi. Langkah analisis data isi, yaitu 1) pengumpulan data, 2) penyatuan data, 3) pemilahan data, 4) pemberian kode di setiap data, 5) penyederhanaan data, 6) penarikan kesimpulan¹⁸. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, proseding, buku dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagai bentuk implementasi demokrasi. Kesimpulan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hubungan Pembentukan Undang-Undang dengan Sistem Politik Demokrasi

Indonesia merupakan negara hukum, yang mengakui dan menjamin atas hak asasi manusia setiap warga negaranya, hal tersebut tercantum secara jelas di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Hal ini memiliki makna bahwa setiap kegiatan atau tindakan terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, Indonesia menganut sistem politik demokrasi, sehingga kekuasaan tertinggi ialah rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga

¹⁶ Umar Marhum and Maja Meronda, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara', *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 2.12 (2021), 141–49 <<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>>.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum' (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2008).

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan XI* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

perwakilan atau lembaga legislatif. Demokrasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk perlindungan hak-hak warga negara. Di dalam masyarakat demokrasi hal yang sangat penting adanya keseimbangan kewenangan antara eksekutif, legilatif, yudikatif, namun selain itu ada kekuatan yang juga penting selain 3 (tiga) institusi untuk menjaga demokrasi yaitu pers dan media¹⁹. Pada dasarnya di negara demokrasi harus mangakomodir segala komponen yang ada di dalamnya terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat menjadi kepentingan yang paling utama, yang memiliki esensi bahwa kekuasaan tertinggi di negara yang menganut sistem demokrasi adalah rakyat.

Huntington memaparkan bahwa demokrasi berasal dari zaman Yunani kuno yang telah mengalami transformasi serta perkembangan bentuk dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*) yang modern seperti saat ini. Berbagai literatur atau referensi memberikan banyak rumusan terkait sistem demokrasi. Demokrasi pada dasarnya merupakan suatu sistem pemerintahan yang memiliki unsur-unsur yang saling terkait atau berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan di suatu negara dengan mengatasnamakan demokrasi dapat menetapkan dan menegakkan hukum, selain itu dalam penetapan aturan hukum harus melibatkan masyarakat. Kekuasaan pada dasarnya memiliki fungsi untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara melalui aturan hukum yang dibuat dan disahkan, kekuasaan tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan diikuti oleh warga negara²⁰.

Demokrasi sendiri secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar yang menjadi fokus orientasinya, yaitu kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme. Hal tersebut memiliki arti bahwa bangunan demokrasi baru dianggap berhasil apabila nilai-nilai dasar ini dapat diwujudkan dengan baik dan maskimal. Pada gilirannya, nilai-nilai tersebut menjadi syarat utama terbangunnya sistem demokrasi. Nilai-nilai inilah yang disebut sebagai esensi demokrasi atau kualitas keadaban demokrasi. Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial demokrasi harus dapat diwujudkan dengan baik melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek prosedural demokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak mungkin bisa mewujudkan nilai-nilai esensial tersebut. Suatu negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila terdapat 5 (lima) gugus dalam negara tersebut yaitu 1) negara hukum, 2) kontrol masyarakat terhadap pemerintah, 3) pemilihan umum yang bebas, 4) prinsip mayoritas, dan 5) adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat²¹.

Demokrasi menjadi dasar utama bagi negara Indonesia, terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 berimplikasi pada pembenahan sistem hukum di Indonesia yang kemudian menghasilkan adanya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Pada saat era orde baru, bisa dianggap sebagai era kemunduran demokrasi di Indonesia, karena melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi, seperti pemilu yang kurang kompetitif, pembatasan partisipasi, tanpa menghapus hak

¹⁹ M. Fajar Shodiq Ramadlan and Romel Masykuri, 'Democratic Decline and Freedom Of The Press In Southeast Asia: A Reflection From Six Countries', *Jurnal Penelitian Politik*, 18.2 (2021), 141-57.

²⁰ Djoko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang : Telaah Atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2016).

²¹ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

pilih warga negara, dan melemahnya akuntabilitas dengan mereduksi norma pertanggungjawaban dan hukuman kepada pejabat publik²². Rakyat Indonesia pada saat itu merasakan bahwa faktor manusia bukanlah satu-satunya penyebab kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang otoriter, namun penyebabnya ialah sistem pemerintahan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Ada beberapa ciri dari tindakan otoriter yang dapat melemahkan demokrasi, yaitu penolakan atau melemahkan komitmen terhadap demokrasi, penyangkalan legitimasi terhadap oposisi atau lawan politik, mentoleransi atau justru mendorong kekerasan, dan adanya pembatasan kebebasan sipil dan lawan politik, termasuk pers dan media²³. Pada dasarnya di dalam negara demokrasi pers dan media memiliki peran yang sangat penting, mengingat diyakini menjadi salah satu institusi yang dapat melakukan *checks and balances* dan berperan sebagai *watchdog*²⁴.

Absolutisme pada era orde baru juga dirasakan dalam substansi-substansi hukum yang mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa itu, muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok atau untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu sehingga menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat oligarki. Fenomena tersebut dapat terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan peran serta masyarakat, sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan dengan berorientasi untuk mempertahankan status *quo* dengan mengabaikan esensi dan proses penyelenggaraan negara yang demokratis. Beberapa tahun setelah reformasi, pembangunan hukum nasional terlihat masih dalam tahap mencari bentuk dan pola yang ideal. Namun, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan jauh lebih baik karena adanya peningkatan kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan konsep pembangunan hukum nasional.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik²⁵. Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh memengaruhi, dan terpadu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945²⁶. Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat

²² David Waldner and Ellen Lust, 'Unwelcome Change: Coming to Terms With Democratic Backsliding', *Annual Review of Political Science*, 21.1 (2018), 93-113 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurevpolisci-050517-114628>>.

²³ Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing Group, 2018).

²⁴ James Deane, 'Media and Communication in Governance: It's Time For A Rethink', in *A Governance Practitioner's Notebook: Alternative Ideas and Approaches* (Paris: OECD, 2015), pp. 265-80.

²⁵ Bagas Christofel Aruan and Umbu Rauta, 'Kewenangan Inheren Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengaduan Konstitusional Dengan Objek Putusan Pengadilan', *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2.1 (2022), 341-72.

²⁶ Rosjidi Rangga Widjaja, *Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998).

berpartisipasi memberikan saran dan masukan dalam mengatur suatu permasalahan bangsa dan negara. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populistik²⁷. Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi²⁸.

Demokrasi merupakan suatu sistem politik untuk mengatur kehidupan bernegara dengan tujuan untuk memberikan jaminan hak kepada masyarakat. Di dalam negara demokrasi masyarakat atau rakyat adalah pemegang kekuasaan dan yang membuat kebijakan. Sedangkan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (lembaga legislatif). Pada dasarnya penyelenggaraan negara yang menganut sistem politik demokrasi didasarkan pada kehendak dan keinginan rakyat atau masyarakat mayoritas, namun tidak mengesampingkan masyarakat minoritas²⁹. Proses pembentukan di Indonesia sebagai negara demokrasi tidak bisa lepas dari peran masyarakat, karena kekuasaan tertinggi adalah rakyat, hal tersebut tercantum di dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. MPR sendiri terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan sepenuhnya mewakili suara rakyat, dalam arti lain bahwa MPR adalah representasi dari rakyat yang memiliki fungsi legislasi atau membuat Undang-Undang.

Demokrasi diharapkan dapat menjamin terwujudnya produk undang-undang yang responsif dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat, karena masyarakat turut menyusun lahirnya suatu undang-undang. Adanya partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang ini akan membuat masyarakat lebih diutamakan kepentingannya dan pemerintah lebih tanggap dalam mengimplementasikan demokrasi, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang bermoral dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta melahirkan warga negara yang bertanggung jawab³⁰. Di negara demokrasi, seperti halnya di Indonesia khususnya di dalam perancangan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif tidak bisa lepas dari peran masyarakat, mengingat Undang-Undang tersebut berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Pada dasarnya hubungan antara peran masyarakat dalam perancangan undang-undang dengan negara demokrasi sangat erat hubungannya.

3.2 Kepastian Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang yang Demokratis

²⁷ Mohammad Mahfud MD, 'Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia' (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1993).

²⁸ *ibid.*, 22.

²⁹ Ellya Rosana, 'Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7.1 (2011), 64-92.

³⁰ Samuel P Huntington and Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal satu nama jenis undang-undang, yaitu keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Di Indonesia sendiri tidak mengenal undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga di Indonesia tidak ada istilah Undang-Undang Pusat ataupun Undang-Undang Lokal³¹. Proses perancangan Undang-Undang di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian karena terjadi perubahan beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perubahan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu yang sering terjadi di Indonesia dan harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, demi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Perubahan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dilakukan perubahan dengan mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, meskipun membutuhkan anggaran yang besar³². Peraturan perundang-undangan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, karena memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan warga masyarakat, bahkan bisa saja daerah tertentu diberikan undang-undang khusus atau istimewa, misal di Provinsi Aceh diberikan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darusalam. Provinsi tersebut diberi kewenangan oleh pusat untuk menerapkan hukum Islam³³. Hal ini memiliki arti bahwa aturan ditetapkan berdasarkan kondisi kultural dan kepentingan di setiap daerah. Peraturan perundang-undangan sendiri berfungsi untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat³⁴. Misal Undang-Undang terkait terorisme dibentuk karena gerakan terorisme di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan keresahan masyarakat³⁵. Namun, hal yang terpenting di dalam perubahan atau pembentukan undang-undang harus mengikuti prosedur yang berlaku atau berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, mengingat segala aktifitas di negara hukum, seperti di Indonesia harus berdasarkan hukum.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga semua peraturan di Indonesia tidak

³¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

³² Muhammad Fadli, 'Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018), 49-58.

³³ Mizaj Iskandar and others, 'From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17.1 (2022), 216-41 <<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.5646>>.

³⁴ Achmad Ali and Wiwie Heryani, 'Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum' (Jakarta: Kencana, 2012).

³⁵ Dinda Rosanti Salsa Bela and others, 'Meta-Analysis the Root of Terrorism from the Perspective of Islamic Movement in Indonesia', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16.2 (2021), 393-420 <<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4817>>.

boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila³⁶, hal tersebut diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Di sisi lain, hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga diatur, hal ini memiliki tujuan agar peraturan di bawah tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya atau tidak terjadi tumpang tindih peraturan³⁷. Hirarki peraturan tersebut diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi “jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas³⁸:

- a. Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Ketetapan MPR,
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hal tersebut memiliki arti bahwa Undang-Undang yang dirancang Dewan Perwakilan Rakyat tidak diperbolehkan bertentangan dengan Ketetapan MPR dan UUD 1945, mengingat secara hirarki undang-undang di bawah Ketetapan MPR dan UUD 1945. Peraturan tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945.

Proses pembentukan Undang-Undang apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Perencanaan

Perencanaan dalam pembentukan undang-undang diatur di dalam pasal 16 hingga 23, namun kuncinya di dalam perencanaan dilakukan di dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional), hal tersebut adalah amanat yang tercantum di dalam pasal 16. Selanjutnya di dalam pasal 18 mengamantkan bahwa penyusunan daftar undang-undang harus didasarkan pada a) perintah UUD 1945, b) perintah TAP MPR, c) perintah Undang-Undang lainnya, d) sistem perencanaan pembangunan nasional, e) rencana pembangunan jangka panjang nasional, f) rencana pembangunan jangka menengah, g) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat³⁹. Di dalam proses perencanaan pada dasarnya harus melibatkan masyarakat, karena di dalam pasal 16 menjelaskan bahwa perencanaan harus didasarkan pada aspirasi masyarakat. Sedangkan penyusunan Prolegnas menurut Undang Nomor 15 Tahun 2019 pasal 20 ayat 1 dilakukan oleh Dewan

³⁶ Muhammad Ishom, ‘Legal Drafting Dokumen Hukum Dan Surat Penting’, *Hukum Dan Politik*, 8.2 (2017), 1-20 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1615>>.

³⁷ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, ‘Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie’, *Jurnal Mercatoria*, 9.2 (2017), 95 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>>.

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’ (2011) <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_40.pdf>.

³⁹Ibid., 34

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah⁴⁰. Hasil penyusunan Prolegnas yang sudah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah ditetapkan di dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan rancangan undang-undang selain mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga membuat suatu aturan terkait tatacara penyusunan prolegnas sebagai dasar untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang. Bunyi Pasal 10 ayat 1 di dalam peraturan tersebut ialah “Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi:

- a. mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik,
- b. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan
- c. menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam proses pembentukan Undang-Undang sangat penting dan harus dilakukan demi menghasilkan produk hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

3.2.2 Penyusunan

Pengajuan rancangan undang-undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah atau Dewan Perwakilan Daerah ke Prolegnas harus disertai dengan naskah akademik. Keberadaan Naskah Akademik merupakan suatu hal yang sangat urgen dan strategis dalam pembentukan undang-undang yang baik, sehingga posisi naskah akademik dalam hal ini sangat penting⁴¹. Naskah Akademik adalah naskah dari hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat⁴². Naskah akademik di dalam perancangan undang-undang pada dasarnya memberikan gambaran hasil kajian dan penelitian di lapangan, sehingga undang-undang tersebut dirancang atas dasar kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok⁴³. Rancangan Undang-Undang yang bisa diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan a) otonomi daerah, b) hubungan pusat dan daerah, c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan e) perimbangan keuangan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’ (Sekretariat Negara RI, 2019) <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU_Nomor_15_Tahun_2019.pdf>.

⁴¹ Abdul Basyir, ‘The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirational and Responsive’, *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2.5 (2014), 285-306.

⁴² *ibid.*, 34.

⁴³ Muhsin, ‘Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Das Sollen*, 5.1 (2021), 1-17 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>>.

pusat dan daerah⁴⁴. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah juga harus disertai dengan naskah akademik. Terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) bisa menggantikan undang-undang apabila negara dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa, yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat paripurna.

3.2.3 Pembahasan

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau Menteri yang terkait atau yang ditugasi, namun keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan hanya ketika akan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat pertama melalui rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, dan pembicaraan tingkat kedua melalui rapat paripurna⁴⁵. Rancangan undang-undang dapat ditarik sebelum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden. Kemudian apabila rancangan undang-undang tidak bisa dicapai dengan musyawarah mufakat, maka alternative terakhir yaitu dengan voting (suara terbanyak).

3.2.4 Pengesahan

Rancangan undang-undang setelah melalui tingkat pembahasan dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, selanjutnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan memberikan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama atau paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden⁴⁶. Setelah disetujui rancangan undang-undang tersebut, maka wajib diundangkan ke seluruh masyarakat Indonesia.

3.2.5 Pengundangan

Pengundangan naskah undang-undang wajib dilakukan, agar setiap orang atau masyarakat undang-undang tersebut sudah disahkan dan akan mulai berlaku. Di dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa agar setiap orang mengetahui undang-undang harus diundangkan dengan menempatkannya di dalam a) Lembaran Negara Republik Indonesia, b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, c) Berita Negara Republik Indonesia, d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, e) Lembaran Daerah, f) Tambahan Lembaran Daerah, dan g) Berita Daerah⁴⁷. Penyebarluasan naskah undang-undang yang sudah disahkan oleh Presiden dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media online maupun cetak.

⁴⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan'.

⁴⁵ Ibid., 40

⁴⁶ Ibid., 40

⁴⁷ Ibid., 40

Rancangan undang-undang pada dasarnya akan terlihat baik, apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan masyarakat, sehingga undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan berdasarkan kepentingan masyarakat Indonesia. Kunci utama undang-undang yang disahkan dan diundangkan harus mengandung asas kepastian hukum dan keadilan serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

3.3 Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Rancangan Undang-Undang

Pembentukan Undang-Undang di dalam sistem hukum Indonesia tidak bisa lepas dengan Pancasila, mengingat Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam setiap Undang-Undang harus terkandung nilai-nilai Pancasila, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat di dalam merancang Undang-Undang harus berlandaskan beberapa nilai dasar, yaitu 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Hukum dibuat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 3) Hukum yang dibuat harus melalui proses yang demokratis, 4) Hukum harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, persatuan dan kemanusiaan⁴⁸.

Partisipasi masyarakat khususnya dalam perancangan peraturan perundang-undangan sangat penting urgensinya dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekannya good governance oleh Bank Dunia dan United Nations Development programme (UNDP). Karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi menurut United Nations Development programme (UNDP) yang merupakan pelaksanaan good governance ialah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat yang dapat menyalurkan aspirasinya⁴⁹. Aspirasi masyarakat adalah serangkaian kegiatan masyarakat yang berbentuk tuntutan atau perlawanan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan dengan sistematis dan terorganisir⁵⁰. Tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk mempengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan atau undang-undang sebagai bentuk penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, masyarakat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media yang secara konstitusional dijamin oleh peraturan, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia⁵¹.

⁴⁸ Putera Astomo, 'Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2016), 577 <<https://doi.org/10.31078/jk1139>>.

⁴⁹ Ni Made Ari Yuliantini Griandhi and Anak Agung Sri Utari, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15.3 (2008), 459-73 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art6>>.

⁵⁰ Ana Wahyu Wijayanti and Indirani Wauran, 'Merek Tiga Dimensi Dalam Hukum Merek Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6.1 (2021), 19-33.

⁵¹ *ibid.*, 12.

Masyarakat Indonesia secara sosiologis adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial⁵², sehingga secara berkelompok bisa berpartisipasi dalam perancangan undang-undang. Dampak positif adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka akan terbentuk peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kepentingan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adanya keterlibatan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, maka akan terbentuk peraturan yang hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu sehingga apabila peraturan tersebut disahkan akan menimbulkan permasalahan atau konflik vertikal.

Terkait partisipasi tersebut tidak membedakan antara pria dan wanita, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung⁵³. Peraturan dapat dikatakan atau dinilai sempurna, apabila dapat memenuhi beberapa syarat, yaitu 1) peraturan memberikan keadilan bagi masyarakat, 2) peraturan hukum memberikan kepastian hukum, 3) peraturan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat⁵⁴. Hal tersebut menunjukkan peraturan dibuat untuk kepentingan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang sangat penting. Partisipasi masyarakat memiliki beragam manfaat di dalam pembuatan kebijakan publik, manfaat tersebut yaitu 1) memberikan landasan yang lebih baik dan jelas untuk pembuatan kebijakan publik, 2) dapat memaksimalkan implementasi demokrasi yang lebih baik dan efektif karena masyarakat mengetahui dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, 3) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik memudahkan dalam mensosialisasikan kebijakan publik sehingga dapat menghemat anggaran negara⁵⁵. Pada dasarnya keterlibatan masyarakat di dalam perancangan undang-undang tidak merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun sebaliknya sehingga peran masyarakat tersebut harus bisa dimaksimalkan.

IV. Kesimpulan

Indonesia adalah negara hukum dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga di dalam pembentukan undang-undang harus berdasarkan kepentingan masyarakat, namun di dalam implementasinya banyak produk undang-undang yang disahkan atas dasar kepentingan kelompok, tanpa melibatkan masyarakat dan tidak menghiraukan kepentingan masyarakat. Di negara yang

⁵² Abdul Haq Syawqi, 'Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4.1 (2022), 66–89 <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200>>.

⁵³ Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi, 'The Development of Fiqh Munakahah? (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15.2 (2020), 280–300 <<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.2734>>.

⁵⁴ M Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2021).

⁵⁵ Sad Dian Utomo, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan', in *Otonomi Daerah: Evaluasi Dan Proyeksi* (Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003).

menganut sistem politik demokrasi di dalam pembentukan undang-undang harus melibatkan masyarakat, sehingga partisipasi di dalam pembentukan undang-undang sangat penting dan harus dilakukan oleh masyarakat. Dasar utama di dalam pembentukan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap pembentukan peraturan dari tingkat lokal hingga pusat, selain UUD 1945 dan Tap MPR harus mengacu pada undang-undang tersebut. Undang-undang yang baik harus mengutamakan kepentingan masyarakat, berasaskan pada kepastian hukum dan asas keadilan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang sangat penting, mengingat undang-undang tersebut setelah disahkan dan diundangkan berimplikasi secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat secara meluas, sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang menjadi kunci utama untuk melahirkan undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat.

Rekomendasi yang diberikan penulis berdasarkan kesimpulan adalah 1) diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat selalu melibatkan masyarakat di dalam merancang peraturan perundang-undangan dengan nyata dan tidak formalitas saja, 2) diharapkan setiap masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk terlibat dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan maksimal.

V. Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani, 'Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum' (Jakarta: Kencana, 2012)
- Aruan, Bagas Christofel, and Umbu Rauta, 'Kewenangan Inheren Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengaduan Konstitusional Dengan Objek Putusan Pengadilan', *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2.1 (2022), 341-72
- Astomo, Putera, 'Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi', *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2016), 577 <<https://doi.org/10.31078/jk1139>>
- Azhari, Aidul Fitriada, 'Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19.4 (2012), 489-505
- Basyir, Abdul, 'The Importance of Academic Script in the Statutes Formatting To Realize Aspirational and Responsive', *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2.5 (2014), 285-306
- Bela, Dinda Rosanti Salsa, Achmad Nurmandi, Isnaini Muallidin, and Danang Kurniawan, 'Meta-Analysis the Root of Terrorism from the Perspective of Islamic Movement in Indonesia', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16.2 (2021), 393-420 <<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4817>>
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. IV* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Deane, James, 'Media and Communication in Governance: It's Time For A Rethink', in *A Governance Practitioner's Notebook: Alternative Ideas and Approaches* (Paris: OECD,

- 2015), pp. 265-80
- Dewan Perwakilan Rakyat, 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2011) <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_40.pdf>
- — —, 'Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2019) <<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UUNomor15Tahun2019.pdf>>
- Fadli, Muhammad, 'Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.1 (2018), 49-58
- Griandhi, Ni Made Ari Yuliantini, and Anak Agung Sri Utari, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15.3 (2008), 459-73 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art6>>
- Huntington, Samuel P, and Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Ishom, Muhammad, 'Legal Drafting Dokumen Hukum Dan Surat Penting', *Hukum Dan Politik*, 8.2 (2017), 1-20 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1615>>
- Iskandar, Mizaj, Azhari Yahya, Abdul Jalil Salam, and Junaidi, 'From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17.1 (2022), 216-41 <<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.5646>>
- Ismail, Nurhasan, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2023)
- Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing Group, 2018)
- Lohne, Kjersti, 'Penal Humanitarianism Beyond the Nation State: An Analysis of International Criminal Justice', *Theoretical Criminology*, 24.2 (2020), 145-62 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1362480618806917>>
- Lubis, M Solly, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2021)
- Mahfud MD, Mohammad, 'Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia' (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1993)
- Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi, 'The Development of Fiqh Munakahah? (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15.2 (2020), 280-300 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>>
- Mardhatillah, M, and M Taufiq, 'The Practice of Amal Masjid in Madura', *AJMIE*:

- Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 1.1 (2020), 53-72
<<https://core.ac.uk/download/pdf/354363723.pdf>>
- Marhum, Umar, and Maja Meronda, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara', *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 2.12 (2021), 141-49
<<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>>
- Marzuki, Peter Mahmud, 'Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum' (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)
- Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, and Indirani Wauran, 'Overruling Mahkamah Konstitusi RI Terkait Isu Korupsi', *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021), 368-90
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan XI* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Muhsin, 'Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Das Sollen*, 5.1 (2021), 1-17
<<https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>>
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick, *Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2003)
- Nuryadi, Muhammad Hendri, Zamroni, and Suharno, 'The Pattern of the Teaching of Multiculturalism-Based Civics Education: A Case Study at Higher Education Institutions', *European Journal of Educational Research*, 9.2 (2020), 799-807
<<https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.2.799>>
- Ramadlan, M. Fajar Shodiq, and Romel Masykuri, 'Democratic Decline and Freedom Of The Press In Southeast Asia: A Reflection From Six Countries', *Jurnal Penelitian Politik*, 18.2 (2021), 141-57
- Rauta, Umbu, Indirani Wauran, Arie Siswanto, and Dyah Hapsari Prananingrum, 'Tiga Gerakan Moral Sebagai Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2017), 213-32
- Riskiyono, DJoko, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang : Telaah Atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2016)
- Riskiyono, Joko, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan', *Aspirasi*, 6.2 (2015), 159-76
- Rosana, Ellya, 'Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7.1 (2011), 64-92
- Seta, Salahudin Tunjung, 'Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.2 (2020), 154-66
<<https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>>
- Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi, 'Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie',

- Jurnal Mercatoria*, 9.2 (2017), 95 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>>
- Syawqi, Abdul Haq, 'Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4.1 (2022), 66-89 <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6200>>
- — —, 'Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam', *Al'Adalah*, 24.1 (2021), 29-43 <<https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.69>>
- Utomo, Sad Dian, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan', in *Otonomi Daerah: Evaluasi Dan Proyeksi* (Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003)
- Waldner, David, and Ellen Lust, 'Unwelcome Change: Coming to Terms With Democratic Backsliding', *Annual Review of Political Science*, 21.1 (2018), 93-113 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurevpolisci-050517-114628>>
- Widiatmaka, Pipit, Arief Adi Purwoko, and Abd. Muid Aris Shofa, 'Rumah Radakng Dan Penanaman Nilai Toleransi Di Masyarakat Adat Dayak', *Dialog*, 45.1 (2022), 57-68 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.584>>
- Widjaja, Rosjidi Rangga, *Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- Wijayanti, Ana Wahyu, and Indirani Wauran, 'Merek Tiga Dimensi Dalam Hukum Merek Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6.1 (2021), 19-33